



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PAKTA INTEGRITAS

Saya, PURNOMO WIDODO, S. Pi, selaku Kepala Sub Bagian Program, Umum dan Kepegawaian di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas ;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas ;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten ;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis serta turut menjaga kerahasiaan, saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya ;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 16 Januari 2024

Menyaksikan :

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

JUMIHARTO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710717 199203 1 005

Pembuat Pernyataan,

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



PURNOMO WIDODO, S. Pi
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19770803 200901 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PAKTA INTEGRITAS

Saya, BEDY SOFYAN, SE, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas ;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas ;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten ;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu serta turut menjaga kerahasiaan, saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya ;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 16 Januari 2024

Menyaksikan :

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

JUMIHARTO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710717 199203 1 005

Pembuat Pernyataan,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN



BEDY SOFYAN, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730503 199803 1 006